

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Persepsi Ruang

Persepsi berasal dari kata *perception* (inggris) yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran aspek dan gejala di sekitarnya. Para ahli telah mendefinisikan persepsi kedalam berbagai ragam, namun pada prinsipnya definisi persepsi dari para ahli tersebut mengandung makna yang sama.

Menurut Walgito (1997) dalam Athiyyatun (2007) menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya dan diteruskan ke pusat susunan syaraf yaitu otak, sehingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihat, didengar, dan sebagainya. Selanjutnya menurut Davidoff (1998) dalam Athiyyatun (2007) mengatakan bahwa persepsi merupakan pandangan, pengamatan, atau tanggapan seseorang terhadap benda, kejadian, tingkah laku manusia atau hal-hal lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan persepsi, individu dapat menyadari, mengerti tentang keadaan lingkungan di sekitarnya serta keadaan diri individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Rakhmat (2001) persepsi diartikan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah pandangan, pengamatan, pengalaman, atau tanggapan seseorang terhadap apa yang dilihat, didengar, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi yang didapatkan dari keadaan lingkungan sekitar, suatu peristiwa, tingkah laku manusia atau hal lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Terbentuknya ruang dapat direncanakan (*planned*) maupun tidak direncanakan (*unplanned*). Ruang yang terbentuk dengan terencana biasanya mengikuti kaidah perencanaan dan memiliki pola fisik atau sosial yang jelas atau teratur. Sedangkan ruang yang tidak direncanakan tumbuh berkembang secara spontan dan tidak ada pola fisik atau sosial yang jelas. Ruang adalah wadah yang

meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang No.24 Tahun 1992 dan Undang-Undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007, fungsi ruang wilayah dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Sebagai fungsi lindung

Kawasan ini memiliki karakteristik ruang dan sifat pemanfaatannya, yang dapat didelineasi sebagai kawasan lindung yaitu fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, biasa dijumpai sebagai kawasan campuran budidaya terbatas (kawasan suaka alam, kawasan pantai hutan bakau, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, taman hutan raya dan taman wisata alam).

2. Sebagai fungsi budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan ini memiliki karakteristik ruang dan sifat pemanfaatannya, yang dapat didelineasi sebagai kawasan budidaya yaitu fungsi utama untuk budidaya, batas kawasan bisa kabur, tumpang tindih atau “bergerak” atau berpindah (kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan / peruntukan industri, kawasan pertambangan, perikanan, peternakan, dll).

Definisi ruang sendiri dapat bermacam-macam tergantung dari cara pandang atau pendekatan terhadap ruang itu sendiri. Cara pandang terhadap ruang berupa:

- a. Pendekatan ekologis

Pendekatan ekologis bermula dari pendekatan *Chicago School of Urban Sociology* pada tahun 1916-1940. Dalam pendekatan ini, kota atau wilayah dipandang sebagai obyek studi, dimana di dalamnya terdapat masyarakat yang kompleks dan inter-relasi antara manusia dan lingkungan yang mana didalamnya terdapat proses natural atau biotis, kebutuhan tempat tinggal, proses regenerasi dan perkembangbiakan, serta kebutuhan tempat untuk makan.

b. Pendekatan ekonomi (1960)

Pendekatan ini didasarkan pada nilai lahan atau *land values*, serta harga sewa dan biaya (*rent and cost*) dalam suatu guna lahan. Pendekatan ini meyakini bahwa faktor jarak atau kedekatan dalam suatu guna lahan mempengaruhi kenyamanan penghuni yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai lahan tersebut.

c. Pendekatan morfologis

Pendekatan ekologis menekankan pada bentuk-bentuk fisik dan ekspresi keruangan morfologi kota baik bentuk kompak maupun menyebar.

d. Pendekatan sistem kegiatan

Pendekatan sistem kegiatan dipelopori oleh Stuart Chapin di tahun 1965 sebagai upaya untuk memahami pola-pola perilaku manusia dalam terciptanya pola-pola keruangan. Dalam pendekatan ini menekankan analisis pada unsur-unsur utama perilaku, dinamika perilaku (ruang dan waktu).

Dari berbagai definisi ruang diatas, dalam penelitian ini ruang diartikan sebagai sebagai pusat interaksi sosial sekaligus sebagai media pembelajaran dan pengembangan minat dan bakat yang aman serta baik untuk anak-anak, serta agar anak di lingkungan perkotaan dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa secara optimal.

Maka persepsi ruang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan, pengamatan, atau tanggapan seseorang terhadap pusat interaksi sosial yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi yang didapatkan dari lingkungan sekitar, suatu peristiwa, atau hal lain dalam kehidupan sehari-hari.

1.1 Dasar Perwujudan Lingkungan Ramah Anak

Program perwujudan lingkungan untuk anak diawali oleh penelitian Kevin Lynch (1977), mengenai persepsi anak terhadap ruang kota (Hernowo, 2017). Penelitian tersebut menyatakan bahwa fungsi komunitas penting dalam proses aktivitas anak dalam kota. Selain itu, Lynch juga bertujuan untuk mengumpulkan persepsi anak untuk berperan serta dalam perbaikan sebuah kota. Lynch menyatakan mengenai kriteria yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan

lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak. Terdapat empat kriteria yang dikemukakan Lynch, yaitu:

- a) Keamanan, yaitu dengan lokasi yang tidak membahayakan dari gangguan pihak yang mengancam, serta tidak ada penghalang yang membatasi pandangan orangtua ke tempat bermain.
- b) Keselamatan, yaitu permukaan yang tidak membahayakan anak, serta jarak aman dari lalu lintas.
- c) Kenyamanan, yaitu tersedianya fasilitas yang dibutuhkan anak, serta mencegah gangguan.
- d) Jangkauan pelayanan, yaitu jarak yang terjangkau dalam mengakses taman bermain.

Dari penelitian *Lynch Growing Up in cities* menyebutkan bahwa lingkungan kota yang baik untuk anak meliputi lingkungan yang: Terintegrasi dalam komunitas sosial, memiliki variasi bentuk ruang yang menarik, aman dan bebas bergerak, memiliki tempat bertemu dan berinteraksi, memiliki identitas dalam suatu komunitas, dan memiliki akses terhadap ruang terbuka hijau (Hernowo, 2017).

Selain itu, Franaz dan Lorenzo (2002) dalam Hernowo (2017) menyatakan bahwa terdapat sembilan dimensi yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan lingkungan kota ramah anak, diantaranya:

- a) Aksesibilitas, yaitu anak dapat dengan selamat dan mudah menuju lokasi
- b) Keragaman, yaitu anak dapat beradaptasi dengan mudah di lingkungannya
- c) *Mixed-use*, yaitu mengakomodasi satu zona untuk segala kalangan, baik orang tua, maupun anak-anak dapat merasa terpenuhi kebutuhannya
- d) Petualangan, hal ini dikarenakan dalam proses tumbuh kembangnya, anak memerlukan pengalaman baru dan tantangan.
- e) Aman, yaitu menjauhkan anak dari bahaya, serta membuat ruang anak dapat terawasi dengan mudah
- f) Arti, yaitu kota yang memberikan kesan di setiap sudutnya, untuk membentuk karakter dan pandangan baru.
- g) Mandiri, yaitu anak dapat berjalan sendiri dalam lingkungannya.

- h) Sosialisasi, yaitu lingkungan yang dapat mendukung anak untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.
- i) *Serendipity*, yaitu kota ramah dengan memberikan nilai tambah dalam bentuk edukasi, maupun pengalaman.

1.2 Definisi Anak

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak, baik itu menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut para ahli. Di antara beberapa pengertian tentang anak tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Berikut merupakan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUH Pidana, anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Anak adalah aset bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus dilindungi akan semua hak-haknya karena akan menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, perhatian dan harapan besar dalam pemenuhan semua hak-hak anak perlu diberikan kepada anak. Kebutuhan bermain dan belajar sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak menjadi manusia dewasa. Mustafa et.al (2015) dalam rahmiati et.al (2018) mengkategorikan kebutuhan perkembangan fisik dan psikis anak menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Perkembangan Fisik
- b. Perkembangan Sosial
- c. Perkembangan Kognitif
- d. Perkembangan Emosional

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, anak merupakan manusia yang berusia 9-14 tahun dan belum menikah yang perkembangannya menentukan masa depan bangsa. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang harus dibina dan dilindungi, karena semakin baik keperibadian anak maka semakin baik kehidupan masa depan bangsa.

2.1.1 Hubungan Orang Tua dan Anak

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu dari seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial, yang terbentuk dari hasil sebuah ikatan perkawinan yang sah sehingga dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing

anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak siap dalam kehidupan bermasyarakat. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai penyebab berkenalnya anak dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikiran anak dikemudian hari terpengaruh dari sikap orang tuanya terhadap anak di permulaan hidupnya dahulu.

Menurut Elizabet (2011:32) dalam Simamora (2016) orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan. Tugas orang tua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan. Dalam pemberian arahan dan bimbingan kepada anak-anak, setiap orang tua memiliki nilai dan sifat yang berbeda dengan keluarganya yang lainnya.

Anak dan orang tua memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam sebuah hubungan antara anak dan orang tua, terdapat sebuah kewajiban dan hak yang perlu dilakukan diantara keduanya. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan menyalurkan anak dan orang tua berhak untuk mendapatkan penghormatan dari orang tua. Penghormatan yang dimaksud adalah setiap anak berkewajiban untuk mematuhi dan menuruti semua yang diperintahkan oleh orang tua. Apabila hubungan antar keduanya tidak baik, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi anak.

2.1.2 Anak dalam Lingkup Ruang

Shirvani (1985) didalam buku "*Urban Design Process*" Ruang adalah keseluruhan lansekap, perkerasaan (jalan dan pedestrian), taman serta tempat rekreasi didalam kota, termasuk taman-taman, *square*, plaza dan seluruh elemen penunjang (bangku, kios, bak tanaman, air mancur, patung, jam, lampu dll) terbuat secara natural atau buatan (*man made*). Ruang Terbuka adalah ruang kota yang tidak terbangun akan tetapi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi tuntutan kenyamanan, keamanan, peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian alam, terdiri dari ruang linier atau koridor dan ruang pulau atau node sebagai tempat pemberhentian (Paul Spreiregen, 1965: *Urban Design The Architecture Of Towns*

And Cities). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ruang merupakan sebuah tempat yang berfungsi sebagai pusat interaksi sosial sekaligus sebagai media pembelajaran dan pengembangan minat dan bakat yang aman serta baik untuk anak-anak, serta agar anak di lingkungan perkotaan dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa secara optimal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) Perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Tanggapan atau reaksi individu bisa menjadi pola-pola perilaku yang dibentuk melalui proses pembiasaan dan pengukuhan (*Reinforcemen*) dengan mengkondisikan stimulus (*Conditioning*) dalam lingkungan (*Environmentalistik*). Perilaku tidak semuanya dapat diamati secara objektif atau secara indrawi oleh mata, akan tetapi perilaku juga dapat diamati dari perilaku yang tidak nyata atau bukan dari indrawi penglihatan saja (*Covert Behaviour*).

Dalam perilaku anak, perbedaan jenis kelamin mampu mempengaruhi sikap anak dalam bermain seperti dalam hal penggunaan ruang, waktu, lokasi, dan jangkauan area bermain. Perbedaan jenis kelamin tidak terlalu terasa pada saat anak usia dini, namun hal ini berbeda saat anak sudah masuk ke tingkat sekolah dasar, anak-anak sudah mampu memahami perbedaan jenis kelamin dan kecenderungan dalam bermain.

Selain itu, Hurlock (1980) berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang mampu mempengaruhi kegiatan bermain anak di akhir masa kanak-kanak, diantaranya sebagai berikut:

1. Keadaan sosial anak dengan kawan-kawannya.
2. Tingkat kesadaran anak terhadap perbedaan gender.
3. Kondisi lingkungan.
4. Aktivitas lain yang mengurangi kegiatan bermain anak.

Veitch et.al (2006) dalam rahmiati et.al (2018) menerangkan bahwa terdapat penurunan intensitas/pengalaman anak di ruang terbuka, tren rekreasi (*leisure trend*) anak berubah dari aktivitas aktif di luar ruangan menjadi aktivitas pasif dilengkapi gadget di dalam ruangan. Anak-anak yang biasa mengonsumsi televisi serta gadget secara terus menerus terbukti akan mengalami perkembangan kognitif dan kemampuan berbahasa yang negatif serta mengalami

rasa takut serta tidak suka terhadap alam (miskonsepsi). Sedangkan anak-anak yang tinggal berdekatan dengan alam akan memiliki stress lebih rendah.

Selain terbukti menurunkan level stress dan meningkatkan kemampuan kognitif, kontak langsung anak dengan alam terbukti menurunkan tingkat keikutsertaan anak dalam aktivitas negatif dan amoral di masyarakat (Matsuoka (2010) dalam rahmiati et.al, (2018)). Dengan demikian dapat dikatakan ruang terbuka publik/taman dapat memberikan banyak dampak positif terhadap proses tumbuh kembang anak menjadi remaja dan kemudian menjadi manusia dewasa.

2.1.3 Hak Anak terhadap Ruang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk membangun bangsa menjadi lebih bermartabat. Namun, kenyataannya pembangunan yang dilakukan menjadikan manusia sebagai korban dari proses pembangunan, seperti rusaknya tatanan sosial, lingkungan, akses pemenuhan kebutuhan, dan lain sebagainya. Sasaran korban dari proses pembangunan yang dilakukan salah satunya adalah anak-anak.

Anak merupakan bagian dari generasi muda penerus bangsa sebagai sumber daya yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Anak memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa serta mempunyai sifat dan ciri yang khusus. Sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan tumbuh kembangnya. Untuk itu diperlukan dukungan yang baik dalam melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak baik itu pemerintah, masyarakat, maupun stakeholder lainnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyediakan ruang publik untuk anak sebagai tempat anak untuk mengeksplorasi alam dan lingkungan sekitarnya.

Ruang merupakan keseluruhan lansekap, perkerasaan (jalan dan pedestrian), taman serta tempat rekreasi didalam kota, termasuk taman-taman, square, plaza dan seluruh elemen penunjang (bangku, kios, bak tanaman, air mancur, patung, jam, lampu, dll) terbuat secara natural atau buatan (*man made*) dalam buku "*Urban Design Process* (Hamid Shirvani, 1985). Ruang menjadi sarana

belajar dan bermain bagi anak dan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Di dalam ruang anak-anak dapat menyalurkan seluruh kreativitas, rasa ingin tahu, membina hubungan dengan teman-temannya sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan dapat membentuk konsep positif dalam dirinya.

Hak anak dilindungi oleh undang-undang, hal ini tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak anak akan ruang dalam UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam pasal 11 yang berbunyi “setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”. Oleh karena itu, penyediaan ruang sebagai pengenalan konsep-konsep lingkungan sangat penting guna memenuhi seluruh hak-hak anak dalam proses tumbuh kembangnya.

2.2 Kenyamanan

Kenyamanan merupakan sebuah komponen yang harus tersedia dalam ruang publik. Gehl (1987) menyatakan bahwa untuk membangun kenyamanan dalam ruang publik, ruang publik harus menyediakan beberapa komponen, diantaranya:

- a. Perlindungan Perlindungan yang terdapat di dalam ruang publik di antaranya;
 - 1) Perlindungan terhadap lalu lintas dan kecelakaan;
 - 2) Perlindungan terhadap kriminalitas dan kekerasan (rasa aman); dan
 - 3) Perlindungan terhadap perasaan tidak menyenangkan.
- b. Kenyamanan Kenyamanan di dalam ruang publik di antaranya:
 - 1) Kenyamanan untuk berjalan;
 - 2) Kenyamanan untuk berdiri;
 - 3) Kenyamanan untuk duduk;
 - 4) Kenyamanan untuk melihat;
 - 5) Kenyamanan untuk mendengar/berbicara; dan
 - 6) Kenyamanan untuk bermain atau aktifitas terbuka.
- c. Kenikmatan

- 1) Skala;
- 2) Kenyamanan menikmati aspek positif iklim; dan
- 3) Kualitas estetika atau pengalaman positif.

Menurut Carr et al. dalam Carmona et al. (2010), kenyamanan merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan ruang publik. Lama tinggal seseorang pada suatu ruang publik dapat dijadikan tolak ukur kenyamanan suatu ruang publik. Dalam hal ini kenyamanan ruang publik antara lain dipengaruhi oleh: 1) Kenyamanan lingkungan yang berupa perlindungan dari pengaruh alam seperti sinar matahari, angin; 2) Kenyamanan fisik yang berupa ketersediaan fasilitas penunjang yang cukup seperti tempat duduk; 3) Kenyamanan sosial dan psikologis yang berupa karakter ruang dan suasana.

2.3 Aspek Sosial Dalam Perencanaan Ruang

Aspek sosial merupakan salah satu aspek yang digunakan dalam perencanaan ruang. Dalam perencanaan ruang diperlukan penilaian aspek sosial untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memaksimalkan pengelolaannya oleh sumber daya manusia. Menurut Knight et al (2006) dalam Karmila (2019) aspek sosial lebih menekankan pada strategi implementasi dari suatu kegiatan dan pentingnya peran pemerintah sebagai pengontrol dan pelaksana kebijakan atau undang-undang perencanaan. Penilaian aspek sosial merupakan komponen penting dalam proses perencanaan karena mampu menggambarkan keberhasilan dari implementasi program yang dibuat. Menurut NC Ban et al (2013) terdapat dua hal penting terkait pembangunan aspek sosial, (1) adanya kecocokan antara data keruangan dan sumberdaya yang ada, (2) angka keberhasilan pelaksanaan program akan lebih tinggi karena adanya proses identifikasi langsung ke objek yang membutuhkan. Maka dapat disimpulkan bahwa aspek sosial dalam perencanaan ruang sangat penting. Karena dalam perencanaan ruang, aspek sosial merupakan penentu keberhasilan suatu implementasi program serta supaya pemanfaatan seluruh sumber daya alam di dalam ruang dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan.

2.4 Ruang Terpadu Ramah Anak

Besari Rully (2018) mengungkapkan bahwa gagasan ramah anak diawali dengan penelitian “*Children’s Perception of the Environment*” oleh Kevin Lynch di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City pada tahun 1971-1975. Hasil penelitian Lynch kemudian dikembangkan oleh UNICEF, untuk menentukan kota ramah anak. Menurut UNICEF Kota ramah anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Beberapa hak anak menurut UNICEF adalah (*Innocenti Digest*, 2002 dalam Besari Rully, 2018) antara lain adalah:

1. Aman berjalan di jalan, bertemu dan bermain dengan temannya,
2. Mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan,
3. Hidup di lingkungan yang bebas polusi.

Taman sebagai salah satu bentuk ruang hijau, merupakan sarana bagi anak-anak untuk meluangkan waktu dalam melakukan kegiatan sosial di ruang luar, mengeksplorasi imajinasi dan kreativitas mereka, serta sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Untuk mewujudkan taman ramah anak sebagai tempat bermain, maka kenyamanan, keamanan dan kemudahan serta kesehatan menjadi syarat utama (Budiyanti, 2014 dalam Besari Rully, 2018). Ketiga persyaratan tersebut akan menentukan hal-hal sebagai berikut (Francis, 1998 dalam Besari Rully, 2018, UNICEF, <http://www.kla.or.id>)

1. Jarak tempat bermain dengan kompleks dekat,
2. Penyediaan fasilitas tempat bermain,
3. Pengawasan orang-tua terhadap anak,
4. Menentukan lokasi dan desain tempat bermain.

UNICEF sejak tahun 1999 telah mendukung gerakan *Child Friendly Space* (ruang ramah anak) dan mewajibkan adanya program terpadu berupa bermain, rekreasi, dukungan pendidikan, kesehatan dan psikososial. Gerakan tersebut di Indonesia diimplementasikan berupa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Ruang Publik Terpadu Ramah (RPTRA) adalah konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV, dan ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komunitas yang ada di sekitar RPTRA tersebut, seperti ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, dan lainnya. RPTRA juga dibangun tidak di posisi strategis,

tetapi berada di tengah pemukiman warga, terutama lapisan bawah dan padat penduduk, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga di sekitar.

2.5 Ruang Digital

Ruang Publik Digital adalah area/tempat umum yang mengandung interaksi jari jemari. Areal ini dapat berupa ruang dalam dunia nyata (*Real Space*) ataupun dunia maya (*Virtual Space*). *Real space* dapat berupa taman-taman, sekolah, gedung-gedung bersama, Gym dll. Sedangkan *virtual space* dapat berupa grup-grup Facebook, WhatsApp, LINE dan lainnya.

Sebagai Contoh Ruang Publik Digital adalah tempat-tempat yang terdapat wifi seperti *wifi corner* yang disediakan oleh Telkom Indonesia. Didalam *wifi corner* terdapat interaksi digital yang menggunakan ponsel individu, laptop dan lainnya.

2.6 Kisi-Kisi Teoritik

Kisi-kisi teoritik merupakan rangkuman dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori yang telah terkonsentrasi menunjuk bahwa ruang bukan hanya suatu tempat dimana manusia tinggal, melainkan juga merupakan sebuah tempat atau lokasi dimana anak-anak melakukan aktivitas dan mengembangkan dirinya. Keberadaan ruang bukan hanya dilihat dari fisiknya saja, melainkan juga pada nilai-nilai yang terkandung didalam ruang tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ruang dalam penelitian ini adalah sebuah wadah yang memiliki nilai-nilai tertentu dan berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai aktivitas. Sedangkan anak merupakan manusia yang berusia 9-14 tahun dan belum menikah yang perkembangannya menentukan masa depan sehingga hak-hak anak perlu diperhatikan secara khusus.

Ruang dan anak memiliki keterkaitan yang sangat krusial. Semua kegiatan yang dilakukan oleh anak didalam ruang dapat diakibatkan dari adanya nilai kenyamanan yang ditimbulkan oleh ruang serta nilai keunikan spasial yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Setiap anak melakukan kegiatan didalam ruang baik berupa ruang fisik maupun ruang digital. Seluruh kegiatan yang

dilakukan anak tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan ruang. Jika terjadi pemisahan, maka akan terjadi perubahan dalam lingkup tumbuh kembang anak.

Dua hal tersebut menjadi pembentuk sudut pandang penelitian, bahwa setiap aktivitas dalam ruang yang tersedia di Kecamatan Kotabumi memiliki nilai keunikan spasial dan nilai kenyamanan ruang yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Ketersediaan ruang tersebut memiliki tujuan yang berkaitan dengan anak. Pihak yang paling memahami dalam hal ini adalah anak-anak serta orang tua yang berada di Kecamatan Kotabumi.

Dalam berkegiatan baik di dalam ruang fisik maupun dalam ruang digital terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah orang tua. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang anak, karena orang tua merupakan tempat awal mengenal semuanya. Setiap anak melakukan kegiatan, tidak terlepas dari jangkauan dan pengaruh orang tua. Hal tersebut terjadi karena orang tua memiliki pandangan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Pandangan ini didefinisikan sebagai sudut pandang orang tua. Sudut pandang orang tua adalah anggapan, kesan, penafsiran, sikap, dan pengetahuan orang tua mengenai suatu hal yang berhubungan dengan tanggung jawab serta peran terhadap semua hal yang terjadi pada anak.